

2. Dalam konteks Fiqh Siyasa, esensinya adalah bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena esensi keberadaan negara sangat bergantung pada kepuasan rakyatnya. Dan Istilah Gubernur dalam sejarah lembaga negara Islam sebagai *Sulthah Tanfidziyah* (lembaga eksekutif).

B. SARAN

1. Hendaknya para birokrasi pemerintah khususnya Gubernur Jatim dan empat kepala daerah dan Wali Kota Surabaya mengusulkan kejanggalan ini ke pemerintah pusat agar dicari jalan keluarnya. Karena dalam Undang-Undang Otonomi daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.

